



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengujian Materiil terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 13 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sidang ini akan dilaksanakan pada Selasa (13/02), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh H. Elvan Gomes, SH sebagai Pemohon. Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan MK no 90/PUU-XXI/2023 Kepada Mahkamah konstitusi Republik Indonesia.

Dalam Sidang Pendahuluan (01/02), Pemohon tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Dikutip dari berkas permohonannya, Pemohon mengatakan mempunyai wewenang dan kewajiban menegakkan hukum dengan cara menyatakan dan membuktikan kebenaran atau kesalahan dan sanksi berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan adanya pelanggaran. Pemohon mengatakan, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah digunakan Partai Gerindra, partai pengusung lainnya, dan Gibran Rakabuming Raka serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan pasang capres dan cawapres. **(Mimi/MHM)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)